JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA
e-ISSN : 2987- 0135
Volume 4, No. 4, Tahun 2026
https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

Edukasi Cyberbullying Pada Siswa Tentang Dampak Pencegahan Dan Tinjauan Hukum Berdasarkan UU ITE

Pitriyani[1], Aulya Zahwa Natasya[2], Naila Zulkarnain[3] , Sapta Hadi Aditia Wardana[4]
[1,2,3,4] *Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia*

Received : 20 Mei 2026, Revised : 4 Juni 2026, Published : 15 Juni 2026

Corresponding Author
Nama Penulis: Pitriyani
E-mail: fitriyann28@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan siswa tentang cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, langkah-langkah pencegahan, serta pemahaman mengenai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan ini diadakan di SMAN 1 Plupuh Sragen dengan target peserta adalah siswa-siswa sekolah menengah atas. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pengisian kuesioner menggunakan Google Form. Materi yang disampaikan mencakup pengertian tentang cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying yang terdapat di media sosial, dampak yang dialami oleh korban dan pelaku, serta penjelasan mengenai sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman siswa mengenai cyberbullying serta cara menggunakan media sosial dengan bijak. Berdasarkan hasil kuesioner, beberapa siswa melaporkan bahwa mereka pernah mengalami tindakan cyberbullying, seperti menerima komentar yang tidak sopan, ejekan, serta pesan yang menyebabkan rasa takut dan tekanan. Kegiatan sosialisasi ini memiliki pengaruh yang baik terhadap peningkatan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital serta memahami akibat hukum dari tindakan cyberbullying.

Kata kunci - *cyberbullying, media sosial, UU ITE*

Abstract

This community service activity aims to increase students' insight into cyberbullying, its impacts, preventive measures, and understanding of the legal provisions stipulated in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This activity was held at SMAN 1 Plupuh Sragen, targeting high school students. The methods applied in this activity included socialization, legal counseling, interactive discussions, and filling out questionnaires using Google Forms. The material presented included the definition of cyberbullying, the types of cyberbullying found on social media, the impacts experienced by victims and perpetrators, and an explanation of the legal sanctions stipulated in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The results of this activity showed an increase in students' understanding of cyberbullying and how to use social media wisely. Based on the questionnaire results, several students reported that they had experienced acts of cyberbullying, such as receiving rude comments, taunts, and messages that caused fear and stress. This socialization activity had a positive influence on increasing students' awareness of the importance of maintaining ethics in communicating in the digital world and understanding the legal consequences of cyberbullying.

Keywords - *cyberbullying, social media, UU ITE*

How To Cite : *Pitriyani, P., Natasya, A. Z., Zulkarnain, N., & Wardana, S. H. A. (2026). Edukasi Cyberbullying Pada Siswa Tentang Dampak Pencegahan Dan Tinjauan Hukum Berdasarkan UU ITE . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 4(4), 1271 - 1281. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i4.4424*

Copyright *©2026 Pitriyani Pitriyani, Aulya Zahwa Natasya, Naila Zulkarnain, Sapta Hadi Aditia Wardana*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Saat ini, internet dan media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook, dimanfaatkan untuk berkomunikasi, hiburan, belajar, serta mencari informasi. Kemudahan akses ini memberikan keuntungan yang sangat signifikan dalam mendukung kegiatan pendidikan dan interaksi sosial antarindividu. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan baru di dunia digital. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tindakan bullying di dunia maya(Amalia et al., 2025). Siberbullying merupakan bentuk perundungan yang terjadi melalui penggunaan media elektronik. Tujuannya adalah untuk melukai, memalukan, mengancam, atau menyakiti perasaan seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan komentar yang menyakitkan, melakukan pelanggaran, menyebarkan informasi yang salah, atau membagikan foto atau video tanpa izin. Kasus cyberbullying di antara siswa semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penggunaan media sosial. Banyak siswa belum menyadari bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan di media sosial dapat memiliki dampak serius bagi orang yang menjadi korbannya.

Cyberbullying dapat menyebabkan korban merasa takut, malu, kehilangan rasa percaya diri, dan bahkan mengalami masalah kesehatan mental(Ni'mah, 2023). Kondisi ini menunjukkan seberapa pentingnya pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang baik dan bertanggung jawab. Selain memengaruhi kesehatan mental, cyberbullying juga memiliki konsekuensi hu0kum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai tindakan yang berkaitan dengan penghinaan, ancaman, maupun penyebaran konten negatif di media elektronik.. Kurangnya pemahaman siswa mengenai hukum menyebabkan beberapa individu tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat berakibat pada hukuman pidana. Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelatihan mengenai literasi digital dan hukum siber dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya dari cyberbullying . (Isnawan, 2025) Pendidikan dianggap berhasil karena siswa mampu memahami contoh-contoh nyata yang sering terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan hal ini, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa yang dimaksud dengan cyberbullying(Apriliani et al., 2023), dampak yang ditimbulkannya, langkah-langkah untuk mencegahnya, serta peraturan hukum yang mengatur tindakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat menggunakan media sosial secara bijak dan memiliki kesadaran mengenai hukum saat berinteraksi di dunia digital.

METODE

METODE Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan yang edukatif dan melibatkan partisipasi dari semua pihak. Pendekatan ini dipilih agar siswa dapat secara aktif memahami materi mengenai cyberbullying melalui sosialisasi, diskusi, dan evaluasi langsung. Dengan cara ini, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diberi kesempatan untuk membagikan pendapat dan pengalaman mereka mengenai penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di SMAN 1 Plupuh Sragen, dengan sasaran peserta adalah para siswa di tingkat sekolah menengah atas. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, pemberian penyuluhan hukum, penyelenggaraan diskusi interaktif, serta pengisian kuesioner. Metode ini dipilih agar siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dapat memahami dampak dari cyberbullying serta mengetahui hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada fase ini, para mahasiswa yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menyusun materi mengenai pengertian cyberbullying, berbagai jenis tindakan yang termasuk dalam cyberbullying, dampak yang dialami oleh korban dan pelaku, upaya-upaya untuk mencegahnya, serta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

penjelasan mengenai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, mahasiswa yang melakukan pengabdian juga membuat media presentasi, mendokumentasikan kegiatan, serta menyiapkan lembar kuesioner dalam format Google Form yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan tersebut. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai dengan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cyberbullying serta beberapa contoh kasus yang sering muncul di kalangan remaja. Mahasiswa yang sedang melaksanakan pengabdian menjelaskan beberapa bentuk cyberbullying, seperti menghina orang lain di media sosial, (Sangalang et al., 2025) menyebarkan foto tanpa izin dari pemiliknya, memberikan komentar yang tidak pantas, dan menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain.

Setelah memberikan penjelasan mengenai pengertian cyberbullying, kegiatan dilanjutkan dengan membahas dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam sesi ini, dijelaskan bahwa individu yang menjadi korban cyberbullying dapat merasakan berbagai emosi negatif seperti ketakutan, rasa malu, stres, kehilangan kepercayaan diri, serta bahkan dapat mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu, individu yang terlibat dalam cyberbullying juga dapat menghadapi sanksi sosial atau sanksi hukum jika perilakunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Widianingrum, 2024). Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian menjelaskan metode untuk mencegah cyberbullying dengan memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Siswa diminta untuk memelihara etika dalam berkomunikasi di dunia digital, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain, (Helmita, 2023) serta lebih berhati-hati dalam memberikan komentar di media sosial. Pada akhir kegiatan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh siswa yang melakukan pengabdian melalui Google Form. Kuesioner ini disusun untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi setelah mereka mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah para peserta pernah mengalami menjadi korban cyberbullying atau melihat tindakan cyberbullying di media sosial. Hasil dari kuesioner digunakan sebagai sarana untuk menilai tingkat efektivitas dari kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, banyak siswa yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman lebih baik mengenai cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, serta peraturan hukum yang mengatur tindakan ini. Para siswa kini semakin menyadari betapa (Hamama, 2024) pentingnya untuk menjaga etika dan tanggung jawab saat menggunakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

media sosial serta dampak dari perilaku perundungan digital. Pada awal kegiatan, banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan cyberbullying. Banyak individu yang terlibat berpendapat bahwa berdiskusi tentang teman di media sosial hanyalah sebuah candaan yang biasa. Setelah materi disampaikan, siswa mulai menyadari bahwa cyberbullying adalah perilaku yang dapat merugikan orang lain dan dapat menimbulkan dampak yang serius. Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan berbagai jenis cyberbullying. Beberapa jenis tindakan yang dijelaskan mencakup menghina seseorang melalui komentar di media sosial, menyebarluaskan foto tanpa izin, mengancam melalui pesan, menyebarkan informasi yang tidak benar, dan mempermalukan individu di dunia digital. Pemateri menjelaskan bahwa perilaku tersebut sering kali terjadi di lingkungan sekolah dan dalam interaksi di antara remaja (Kurniasih & Elita, 2024). Materi kedua membahas efek cyberbullying pada korban. Orang yang menjadi sasaran cyberbullying dapat mengalami perasaan takut, malu, stres, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam kondisi tertentu, individu yang menjadi korban dapat mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan yang terus-menerus diterima melalui media sosial (Harinsa Putri & Ina Savira, 2023). Dampak lain yang sering terjadi adalah berkurangnya semangat untuk belajar dan terganggunya hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar. Selain efek yang dirasakan oleh korban, mahasiswa pelaksana pengabdian juga menjelaskan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dampak oleh pelaku cyberbullying. Pelaku dapat menerima sanksi sosial dari pihak sekolah dan masyarakat(Arifin et al., 2025). Selain itu, cyberbullying dapat mengakibatkan konsekuensi hukum jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam sesi pembahasan mengenai hukum, para siswa diberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mahasiswa pelaksana pengabdian menjelaskan bahwa tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun penyebaran konten yang merugikan orang lain melalui media elektronik dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27A UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00. Penjelasan tersebut membantu siswa untuk lebih mengerti seberapa pentingnya menjaga etika saat menggunakan media sosial. Kegiatan ini juga menyampaikan informasi mengenai cara-cara untuk mencegah cyberbullying. Upaya pencegahan dilaksanakan dengan cara meningkatkan kesadaran siswa untuk menggunakan media sosial secara bijaksana. Siswa diharapkan untuk merenungkan sebelum memberikan komentar, menjaga privasi orang lain, (Law et al., 2022) dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Para siswa menyatakan bahwa sangat penting untuk melaporkan tindakan cyberbullying kepada guru, orang tua, atau pihak sekolah jika mereka menemukan kasus perundungan digital (Ninil Elfira, 2022). Langkah ini sangat krusial agar korban dapat memperoleh perlindungan dan bimbingan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah memahami materi yang telah diajarkan. Peserta juga memahami bahwa penggunaan media sosial harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku.

Tabel 1.

Perbandingan Tingkat Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Sosialisasi Cyberbulling

Indikator Penelitian	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi	Peningkatan
Pemahaman mengenai pengertian cyberbullying	45%	90%	45%
Pemahaman dampak cyberbullying	50%	92%	42%
Pemahaman cara pencegahan cyberbullying	48%	88%	40%
Pemahaman aturan hukum berdasarkan UU ITE	35%	85%	50%
Kesadaran penggunaan media sosial secara bijak	55%	93%	38%

Data yang terdapat dalam tabel 1 hasil pengisian kuesioner melalui Google Form oleh 30 siswa SMAN 1 Plupuh Sragen setelah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai cyberbullying. Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai cyberbullying yang dilaksanakan di SMAN 1 Plupuh Sragen. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pengertian cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan, serta aturan hukum yang mengatur tindakan tersebut di media sosial. Banyak siswa yang menganggap tindakan menghina, mengejek, atau memberikan komentar negatif di internet hanya sebagai candaan biasa tanpa memahami dampak psikologis dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan (Arifin et al., 2025). Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, terdapat peningkatan tingkat pemahaman siswa pada semua indikator penilaian. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa para siswa mulai memahami berbagai bentuk cyberbullying yang sering terjadi di media sosial. Bentuk-bentuk tersebut meliputi penghinaan melalui komentar, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, penyebaran foto atau video yang dapat mempermalukan seseorang, serta pengiriman pesan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

ancaman melalui platform digital (Anshori et al., 2022). Pada indikator pemahaman tentang pengertian cyberbullying, terdapat peningkatan sebesar 45%. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa mulai menyadari bahwa cyberbullying adalah jenis perundungan yang terjadi melalui media elektronik dan dapat memberikan dampak buruk bagi korban. Selain itu, pemahaman siswa tentang dampak cyberbullying juga meningkat sebesar 42%. Siswa mulai menyadari bahwa cyberbullying dapat membuat korban merasa ketakutan, malu, stres, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan mengalami masalah kesehatan mental jika hal tersebut terjadi secara berulang.

Pemahaman siswa tentang langkah-langkah pencegahan cyberbullying juga mengalami peningkatan sebesar 40%. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial, tidak sembarangan dalam menyebarkan informasi pribadi orang lain, serta lebih berhati-hati dalam memberikan komentar di internet. Para siswa juga mulai menyadari betapa pentingnya untuk melaporkan tindakan cyberbullying kepada guru, orang tua, atau pihak sekolah jika mereka menemukan perundungan di media sosial. Peningkatan terbesar terlihat pada indikator pemahaman tentang peraturan hukum yang berlandaskan UU ITE, dengan kenaikan mencapai 50%. Sebelum kegiatan dilaksanakan, banyak siswa yang belum menyadari bahwa tindakan cyberbullying dapat berakibat pada sanksi pidana (Firmansyah, 2023). Setelah menerima penjelasan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para siswa mulai menyadari bahwa tindakan seperti penghinaan, (Nomor & Juni, 2021) pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran konten yang merugikan orang lain melalui media elektronik dapat berakibat pada konsekuensi hukum bagi pelakunya. Selain itu, pemahaman siswa tentang penggunaan media sosial dengan bijak juga meningkat sebesar 38%. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang cyberbullying, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran siswa untuk menggunakan media sosial dengan lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, hasil yang tercantum dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum terkait cyberbullying memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan literasi digital serta kesadaran hukum para siswa di lingkungan sekolah.

Selain mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, kuesioner juga digunakan untuk mengetahui pengalaman siswa terkait cyberbullying di media sosial. Pertanyaan yang diberikan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui apakah peserta pernah mengalami tindakan cyberbullying secara langsung maupun tidak langsung saat menggunakan media sosial dan internet. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang pernah menerima perlakuan negatif di ruang digital, seperti komentar kasar, hinaan, hingga pesan yang menimbulkan rasa takut dan tertekan. Data hasil survei pengalaman siswa terkait cyberbullying kemudian disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Hasil Survei Pengalaman Siswa terkait Cyberbullying

Indikator Penelitian	Sebelum Sosialisasi
Siswa pernah menerima komentar kasar atau hinaan di media sosial	60%
Siswa pernah merasa takut atau malu karena perlakuan seseorang di internet	45%
Siswa pernah mengalami penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin	20%
Siswa pernah menerima pesan yang membuat sedih atau tertekan secara online	40%
Siswa merasa aman saat menggunakan media sosial atau internet	75%

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Data yang terdapat dalam tabel 2 diperoleh dari hasil pengisian kuesioner evaluasi kegiatan melalui Google Form yang diisi oleh 30 siswa SMAN 1 Plupuh Sragen setelah mereka mengikuti sosialisasi tentang cyberbullying yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang melaksanakan pengabdian pada tahun 2026. Kuesioner ini dibuat untuk memahami pengalaman siswa dalam menggunakan media sosial dan internet. Hal ini mencakup pengalaman menerima komentar yang kasar atau menghina, perasaan takut atau malu yang disebabkan oleh perlakuan seseorang di dunia maya, pengalaman penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, penerimaan pesan yang dapat menimbulkan rasa sedih atau tekanan secara online, serta tingkat rasa aman siswa saat menggunakan media sosial dan internet (Sangalang et al., 2025). Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya dianalisis sebagai dasar evaluasi kegiatan untuk memahami sejauh mana kesadaran siswa mengenai dampak cyberbullying serta pentingnya penggunaan media sosial dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Data yang terdapat dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa masih ada siswa yang pernah mengalami tindakan cyberbullying saat menggunakan media sosial dan internet. Hasil survei menunjukkan bahwa jenis cyberbullying yang dialami oleh siswa sangat bervariasi, mulai dari mendapatkan komentar yang kasar, penghinaan, perlakuan yang menimbulkan rasa takut atau malu, hingga menerima pesan yang menyebabkan perasaan sedih dan tertekan secara daring. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cyberbullying masih merupakan masalah yang cukup umum terjadi di kalangan remaja, terutama di lingkungan penggunaan media sosial.

Berdasarkan hasil survei, sekitar 60% siswa melaporkan bahwa mereka pernah mendapatkan komentar yang kasar atau penghinaan di media sosial. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tindakan penghinaan di ruang digital masih sering terjadi dan dapat berdampak pada kondisi psikologis siswa. Komentar negatif yang diterima secara berulang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, kehilangan rasa percaya diri, serta merasa takut saat menggunakan media sosial. Selain itu, 45% siswa mengakui bahwa mereka pernah merasakan ketakutan atau rasa malu akibat perlakuan seseorang di dunia maya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan cyberbullying tidak hanya berdampak pada keadaan emosional korban, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan sosial serta aktivitas sehari-hari siswa. Perasaan takut dan malu yang dialami oleh korban dapat mengakibatkan siswa menjauh dari lingkungan sosial serta mengurangi aktivitas mereka di media digital. Hasil survei menunjukkan bahwa 20% siswa pernah mengalami penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa mendapatkan izin. Meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, tindakan tersebut tetap harus diperhatikan karena dapat melanggar privasi individu dan dapat menyebabkan dampak psikologis serta sosial bagi korban. Penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum jika dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak yang terkena dampak.

Sekitar 40% siswa juga menyatakan bahwa mereka pernah menerima pesan yang membuat mereka merasa sedih atau tertekan di dunia maya. Pesan-pesan negatif yang diterima melalui media sosial dapat berdampak pada kesehatan mental siswa jika hal ini terjadi secara berulang. Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya pendidikan mengenai etika komunikasi di dunia digital, sehingga siswa dapat menggunakan media sosial dengan cara yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Di sisi lain, hasil survei menunjukkan bahwa 75% siswa merasa cukup aman saat menggunakan media sosial dan internet setelah mereka memperoleh pemahaman tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sosialisasi memberikan efek yang baik terhadap peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keamanan dan etika saat berinteraksi di ruang digital. Secara keseluruhan, data yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa cyberbullying masih merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian di lingkungan sekolah dan di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tentang cyberbullying, literasi digital, dan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Tujuannya adalah agar siswa dapat

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menggunakan media sosial dengan aman, bijak, dan bertanggung jawab serta memahami konsekuensi yang mungkin timbul akibat tindakan cyberbullying.

Gambar 1.
Dokumentasi Penyampaian Materi Sosialisasi Cyberbullying

Kegiatan penyampaian materi dilakukan oleh mahasiswa pelaksana pengabdian kepada siswa SMAN 1 Plupuh Sragen. Materi yang disampaikan meliputi pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying yang sering terjadi di media sosial, dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun pelaku, upaya pencegahan, serta penjelasan mengenai aturan hukum berdasarkan UU ITE. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi agar siswa lebih mudah memahami isi pembahasan. Selama kegiatan berlangsung, siswa terlihat aktif memperhatikan penjelasan dan memberikan respons terhadap materi yang disampaikan.

Gambar 2.
Siswa Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Cyberbullying

Siswa SMAN 1 Plupuh Sragen mengikuti kegiatan sosialisasi dengan tertib dan antusias. Dalam kegiatan ini siswa diberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selain mendengarkan materi, siswa juga diberikan pemahaman mengenai dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan lingkungan sekolah. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain di ruang digital.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Gambar 3.
Kegiatan Diskusi dan Tanya Jawab bersama Siswa

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, mahasiswa pelaksana pengabdian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait cyberbullying dan penggunaan media sosial. Beberapa siswa menceritakan pengalaman mengenai komentar negatif, hinaan, maupun perilaku tidak menyenangkan yang pernah ditemukan di internet. Sesi diskusi dilakukan secara interaktif sehingga siswa dapat memahami contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan remaja. Kegiatan ini juga membantu siswa memahami pentingnya menjaga etika komunikasi dan menghormati orang lain saat berinteraksi melalui media sosial.

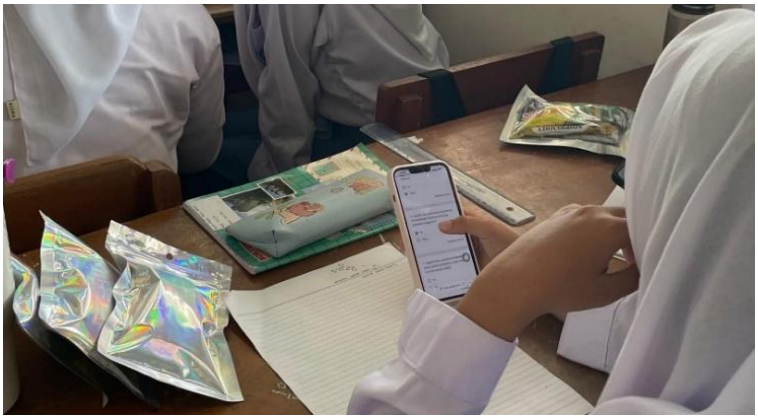

Gambar 4.
Pengisian Kuesioner melalui Google Form

Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, siswa diminta mengisi kuesioner melalui Google Form yang telah disiapkan oleh mahasiswa pelaksana pengabdian. (Widayanti, n.d.) Kuesioner tersebut digunakan sebagai media evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk mengetahui pengalaman siswa terkait cyberbullying, seperti pernah menerima komentar kasar, merasa takut atau malu akibat perlakuan seseorang di internet, menerima pesan yang menimbulkan rasa sedih atau tertekan, serta pengalaman penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Data hasil kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kesadaran siswa mengenai bahaya cyberbullying dan pentingnya penggunaan media sosial secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Gambar 5.
Foto Bersama Siswa SMAN 1 Plupuh dan Mahasiswa Pelaksana Pengabdian

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara siswa SMAN 1 Plupuh Sragen dan mahasiswa pelaksana pengabdian. Foto ini dilakukan sebagai bentuk dokumentasi akhir sekaligus simbol kebersamaan dan terjalinnya hubungan baik selama kegiatan berlangsung. Momen ini menjadi penutup rangkaian sosialisasi cyberbullying yang telah dilaksanakan, serta mencerminkan adanya kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendidikan mengenai cyberbullying di kalangan siswa SMAN 1 Plupuh Sragen menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang cara menggunakan media sosial dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan sosialisasi, para siswa dapat memahami pengertian cyberbullying, berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut, dampak yang dirasakan oleh korban dan pelaku, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para siswa juga memperoleh pemahaman tentang peraturan hukum yang mengatur cyberbullying sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang pernah mengalami tindakan cyberbullying di media sosial. Mereka menghadapi berbagai situasi, seperti mendapatkan komentar yang tidak pantas, merasakan ketakutan atau rasa malu akibat perlakuan orang lain di dunia maya, serta menerima pesan yang menimbulkan perasaan sedih dan tertekan. Keadaan ini menunjukkan bahwa cyberbullying masih merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian di kalangan remaja serta dalam lingkungan pendidikan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi yang interaktif, siswa-siswa dapat lebih memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di lingkungan digital (Kurniasih & Elita, 2024). Mereka juga menyadari bahwa perilaku cyberbullying dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius serta konsekuensi hukum bagi pelakunya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab di antara para siswa. Sekolah diharapkan untuk terus memberikan pendidikan mengenai literasi digital dan pengawasan penggunaan media sosial kepada siswa secara berkelanjutan. Di samping itu, para siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang bijaksana dalam menggunakan media sosial serta saling menghormati saat berinteraksi di dunia digital. Penting untuk mencegah terjadinya cyberbullying baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel ini dengan baik. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama berlangsungnya kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada SMAN 1 Plupuh Sragen yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang cyberbullying kepada para siswa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru dan pihak sekolah yang telah berperan dalam mengatur kegiatan ini, sehingga pelaksanaan pengabdian dapat berlangsung dengan baik dan teratur.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian serta penulisan artikel prosiding ini. Dukungan dan saran yang diberikan memiliki peranan yang sangat penting bagi penulis dalam menyelesaikan kegiatan dan menulis artikel dengan baik. Selain itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua siswa SMAN 1 Plupuh Sragen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi. Antusiasme siswa dalam mengikuti penyampaian materi, diskusi, sesi tanya jawab, dan pengisian kuesioner melalui Google Form memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi para siswa dan menjadi kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberbullying serta pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan digital sebagai upaya persiapan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. *Indonesian Character Journal (ICJ), 2*(1), 15–33. https://doi.org/10.21512/icj.v2i1.12262

Apriliani, S. S., Lestari, S., & Nurjaman, J. (2023). Stop cyberbullying dengan peningkatan pemahaman remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas), 4*(1), 22–28. https://doi.org/10.36465/jupemas.v4i1.1046

Arifin, I., Nirwana, Nurmagfira, & Aksayanti. (2025). Dinamika cyberbullying di media sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial remaja. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 2*(2), 92–102. https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.133

Asmadi, E. (2021). Rumusan delik dan pemidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 16–32. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4910

Elfira, N. (2022). Upaya guru bimbingan dan konseling dalam mencegah prilaku menyimpang siswa di sekolah. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi, 5*(2), 75–101. https://doi.org/10.58485/elrusyd.v5i2.59

Firmansyah, M. F. (2023). Tindakan cyberbullying dalam kajian hukum pidana Islam dan hukum positif. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance, 5*(2), 48–57.

Hamama, S. (2024). Etika komunikasi dalam media sosial: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah, 4*(2), 182–197. https://doi.org/10.33507/selasar.v4i2.2608

Helmita, H., Yudhinanto, C. N., WA, A. R., Surya, M. R. E., & Indriyani, S. (2023). Bijak berinteraksi di media sosial. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat, 4*(4), 184–192.

Isnawan, F. (2025). Pencegahan cyberbullying melalui pendidikan karakter dan pendidikan hukum bagi siswa sekolah. *Jurnal Civic Hukum, 10*(1), 24–38. https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36879

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Kurniasih, N., & Elita, R. F. M. (2024). Pencegahan cyberbullying pada siswa sekolah menengah pertama. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(1), 2110–2114. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25683

Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh cyberbullying pada kesehatan mental remaja. *Prosiding Seminar Nasional Sastra, Bahasa dan Budaya (SEBAYA) ke-3*, 329–338

Putri, L. H., & Savira, S. I. (2023). Dampak psikologis pada remaja yang mengalami cyberbullying. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi, 10*(1), 309–323. https://doi.org/10.26740/cjpp.v10i1.53500

Rahman, M. S. A., Dewi, S. P., Ningtyas, L. S., Samosir, F. L., Herviani, A. E., & Achmad, Z. A. (2022). Kredibilitas informasi di era post-truth dikalahkan kecepatan informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jejaring Administrasi Publik, 14*(2), 151–173. https://doi.org/10.20473/jap.v14i2.46677

Sangalang, R. S., Pramita, C. Y., & Gracelia, M. (2025). Pelanggaran privasi digital di kalangan remaja (penyebaran foto/video tanpa izin). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 8888–8894. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2613

Widayanti, T. (2020). Pemanfaatan Google Form dalam mendukung pengumpulan data untuk karya ilmiah mahasiswa (*Use of Google Form in Support of Data Collection for Student Scientific Work*). *JUDIMAS (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat), 1*(1), 85–94. https://doi.org/10.30700/jm.v1i1.1015

Widianingrum, A. R. (2024). Analisis implementasi kebijakan hukum terhadap penanganan kejahatan siber di era digital. *Journal Iuris Scientia, 2*(2), 90–102. https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license